



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Pengesahan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dinas Adalah Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Usaha daya tarik wisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
8. Usaha kawasan pariwisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Usaha jasa transportasi wisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
10. Usaha jasa perjalanan wisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
11. Usaha jasa makanan dan minuman yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

12. Usaha penyediaan akomodasi yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
13. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.
14. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan dan prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
15. Usaha jasa informasi pariwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
16. Usaha jasa konsultan pariwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
17. Usaha jasa pramuwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
18. Usaha wisata tirta yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
19. Usaha spa yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan minuman/makanan sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

20. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan macam-macam atraksi.
21. Taman satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
22. Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Angkutan kereta api wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan wisata, bukan angkutan transportasi regular/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Angkutan sungai dan danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Angkutan laut domestik wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Angkutan laut internasional wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
28. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemasaran sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
29. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
30. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

31. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
32. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
33. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja kursi.
34. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
35. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
36. Rumah kost adalah usaha perseorangan yang menggunakan sebagian atau seluruh rumah miliknya untuk penginapan sementara bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran perbulan atau perTahun.
37. Villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
38. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
39. Wisma adalah jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum.
40. Motel adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.
41. Persinggahaan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di dalam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
42. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

43. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
44. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film.
45. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
46. Dunia fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan karya (seni) fantastis.
47. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
48. Gelanggang permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
49. Kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
50. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
51. Pub, cafe dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
52. Pusat pasar seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni.
53. Teater atau panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman.
54. Pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan satwa.
55. Balai pertemuan umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau

- pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
56. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan area bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
 57. Pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air terjun dan/atau sumber air sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
 58. Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperaian laut.
 59. Wisata sungai, danau, dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperaian sungai, danau, dan waduk.
 60. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
 61. Panti mandi uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
 62. Barber shop adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut.
 63. Salon kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
 64. Pengusaha pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18), ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (22) dan ayat (23).
 65. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam daftar usaha Pariwisata.
 66. Daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14),

ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18), ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (22) dan ayat (23) yang berisi hal-hal yang menurut peraturan walikota ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.

67. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pendaftaran usaha pariwisata adalah untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK TDUP

Pasal 3

- (1) Subjek TDUP adalah orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menjalankan usaha pariwisata.
- (2) Objek TDUP adalah setiap kegiatan yang menjalankan usaha pariwisata.

BAB IV

USAHA PARIWISATA

Pasal 4

Usaha jasa pariwisata terdiri dari :

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;

- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuswisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

Bagian Kesatu Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 5

- (1) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Taman rekreasi;
 - b. Taman satwa;
 - c. Pengelolaan pemandian air panas alami;
 - d. Pengelolaan gua;
 - e. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno.
 - f. Pengelolaan museum;
 - g. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 - h. Pengelolaan objek ziarah.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata dilakukan pada setiap lokasi.

Pasal 6

Jenis usaha pariwisata dalam bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan usaha perseorangan dan/atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak.

Bagian Kedua Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pendaftaran bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata.
- (2) Jenis usaha pengelolaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata seperti :

- a. Penggunaan lahan yang telah dilengkapi prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan usaha pariwisata; dan
 - b. Penyediaan bangunan penunjang kegiatan pariwisata.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata dilakukan pada setiap lokasi.

Pasal 8

Jenis usaha dalam bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Bagian Ketiga

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 9

- (1) Pendaftaran bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata.
- (2) Jenis usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Angkutan jalan wisata;
 - b. Angkutan kereta api wisata;
 - c. Angkutan sungai dan danau wisata;
 - d. Angkutan domestik wisata; dan
 - e. Angkutan laut internasional.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa transportasi wisata dilakukan pada setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai transportasi.

Pasal 10

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Keempat

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 11

- (1) Pendaftaran bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi jenis usaha pengelolaan jasa perjalanan wisata.

- (2) Jenis usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Biro perjalanan wisata; dan
 - b. Agen perjalanan wisata.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa perjalanan wisata dilakukan pada setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Pasal 12

- (1) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (2) Jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian kelima

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 13

- (1) Pendaftaran bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman.
- (2) Jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Restoran;
 - b. Rumah makan;
 - c. Bar/rumah minum;
 - d. Pusat penjualan makanan; dan
 - e. Jasa boga.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa makanan dan minuman dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Pasal 14

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Bagian Keenam

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 15

- (1) Pendaftara bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi.
- (2) Jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hotel;
 - b. Bumi perkemahan;
 - c. Persinggahan caravan;
 - d. Villa;
 - e. Pondok wisata;
 - f. Motel;
 - g. Wisma; dan
 - h. Rumah kost.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. Hotel bintang; dan
 - b. Hotel non-bintang
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyediaan akomodasi dilakukan pada setiap lokasi.

Pasal 16

- (1) Jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (2) Jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) selain huruf a merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata jenis usaha hotel, bumi perkemahan, persinggahan caravan, villa, dan akomodasi lain yang mencakup pelayanan pariwisata lain berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi hotel, bumi perkemahan, persinggahan caravan, villa dan akomodasi lain yang sama serta merupakan fasilitas dari penyedia akomodasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Restoran;

- b. Cafe;
- c. Diskotik;
- d. Pub;
- e. Bar/rumah minum;
- f. Karaoke maksimal 5 (lima) kamar;
- g. Spa maksimal 5 (lima) kamar;
- h. Panti pijat;
- i. Bilyar; dan
- j. Pusat kebugaran.

Bagian Ketujuh

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 18

- (1) Pendaftaran bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- (2) Jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. Kolam pemancingan;
 - b. Gelanggang permainan ketangkasan;
 - c. Klub malam;
 - d. Diskotik;
 - e. Pub, café dan sejenisnya;
 - f. Bioskop;
 - g. Dunia fantasi;
 - h. Karaoke;
 - i. Gelanggang olahraga;
 - j. Gelanggang seni; dan
 - k. Jasa impresariat/promotor
- (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Lapangan golf;
 - b. Rumah bilyar;
 - c. Lapangan tenis;
 - d. Gelanggang boling;
 - e. Pusat kebugaran;
 - f. Gelanggang futsal;
 - g. Lapangan bulu tangkis; dan
 - h. Arena balap;

- (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Sanggar seni;
 - b. Galeri seni; dan
 - c. Gedung pertunjukan seni;
- (5) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Promotor; dan
 - b. Event organizer.

Pasal 19

- (1) Jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan ayat (5) merupakan badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (2) Jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) selain huruf a dan selain ayat (6), merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 20

- (1) Pendaftaran bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. Pusat pasar seni;
 - b. Teater dan panggung terbuka;
 - c. Teater tertutup;
 - d. Pentas pertunjukan satwa;
 - e. Balai pertemuan umum; dan
 - f. Pameran.

- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran pada setiap kantor.

Pasal 21

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Kesembilan

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 22

- (1) Pendaftaran bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i meliputi jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata.
- (2) Jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. Jasa informasi pariwisata cetak; dan
 - b. Jasa informasi pariwisata elektronik.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa informasi pariwisata pada setiap kantor.

Pasal 23

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 24

- (1) Pendaftaran bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j meliputi jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata.
- (2) Jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha jasa konsultan pariwisata.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa konsultan pariwisata pada setiap kantor.

Pasal 25

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Bagian Kesebelas

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 26

- (1) Pendaftaran bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k meliputi jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata.
- (2) Jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha jasa pramuwisata.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa pramuwisata pada setiap kantor.

Pasal 27

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Bagian Kedua Belas

Usaha Wisata Tirta

Pasal 28

- (1) Pendaftaran Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l meliputi jenis usaha pengelolaan wisata tirta.
- (2) Jenis usaha pengelolaan wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. Gelanggang renang;
 - b. Pemandian alami;
 - c. Wisata bahari; dan
 - d. Wisata sungai, danau dan waduk.
- (3) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Wisata selam;
 - b. Wisata perahu layar;
 - c. Wisata memancing; dan
 - d. Wisata selancar.

- (4) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Wisata arung jeram; dan
 - b. Wisata dayung.
- (5) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap wisata tirta pada setiap kantor.

Pasal 29

Jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Bagian Ketiga Belas

Usaha Spa

Pasal 30

- (1) Pendaftaran bidang usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m meliputi jenis usaha pengelolaan spa.
- (2) Jenis usaha pengelolaan spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. Panti pijat dan refleksi;
 - b. Panti mandi uap;
 - c. Barber shop; dan
 - d. Salon kecantikan.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap spa pada setiap lokasi.

Pasal 31

Jenis usaha dalam bidang usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

BAB V

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 32

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
 - a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Pas Photo 4 x 6;
 - c. Fotocopi akta pendirian perusahaan (jika berbentuk badan usaha);

- d. Fotocopi bukti kepemilikan bangunan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Fotocopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - f. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Fotocopi dokumen lingkungan hidup seperti Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UKL, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - h. Rencana tapak/study kelayakan/profil perusahaan (jika ada); dan
 - i. Fotocopi lunas pajak usaha.
- (2) Untuk usaha kawasan pariwisata disertai dengan dokumen fotocopi bukti kepemilikan atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Untuk usaha jasa transportasi wisata disertai dengan fotocopi izin operasional kendaraan dari instansi yang berwenang.
 - (4) Untuk usaha daya tarik wisata disertai dengan fotocopi Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
 - (5) Untuk usaha jasa makanan dan minuman disertai dengan fotocopi surat keterangan laik sehat dari instansi yang berwenang.

BAB VI

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Setiap orang dan/atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki TDUP.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 33

- (1) Tahapan untuk memperoleh TDUP dilakukan melalui proses :
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan pemeriksaan lapangan;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
 - d. penerbitan TDUP; dan
 - e. pemuktahiran TDUP.

- (2) Seluruh proses tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipunggut biaya.

Bagian Ketiga

Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 34

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang disampaikan secara tertulis oleh pimpinan/penanggung jawab usaha Pariwisata kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Format permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum seperti dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha

Pasal 35

- (1) Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan pendaftaran usaha Pariwisata dengan mengisi format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang dinyatakan lengkap diberikan tanda bukti penerimaan dokumen, sedangkan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (3) Pemberitahuan kekurangan berkas disampaikan melalui surat Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Pencantuman Kedalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 36

- (1) Setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang diajukan secara tertulis oleh pemohon yang telah dinyatakan lengkap maka untuk selanjutnya dicantumkan ke dalam daftar usaha pariwisata.

- (2) Daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas memuat :
- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha;
 - d. alamat pengusaha;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - f. nama/merk usaha pariwisata;
 - g. bidang usaha, jenis usaha dan sub-jenis usaha;
 - h. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha;
 - i. lokasi tempat usaha;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya apabila ada;
 - l. untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan;
 - m. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - n. keterangan apabila di kemudian hari terhadap pemutakiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m; dan
 - o. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Penerbitan TDUP

Pasal 37

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman kedalam daftar usaha Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) TDUP berlaku sebagai bukti legalitas bagi pengusaha untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 38

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama/merk usaha pariwisata;
- g. bidang usaha, jenis usaha dan sub-jenis usaha;
- h. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha;
- i. lokasi tempat usaha;
- j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- k. nomor akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya apabila ada;
- l. untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan
- m. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- n. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
- o. nomor dan tanggal penerbitan TDUP.

Bagian Ketujuh

Pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 39

- (1) Pemutakhiran daftar usaha pariwisata dilakukan terhadap usaha pariwisata yang melakukan perubahan terhadap kondisi yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata disertai dokumen penunjang yang terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran VII huruf a yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengusaha wajib menjamin data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemuktahiran daftar usaha Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran VII huruf b dan lampiran VIII huruf a yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Pemberitahuan kekurangan berkas pemuktahiran daftar usaha pariwisata disampaikan melalui surat Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Walikota atau pejabat yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran data usaha dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan sah.
- (7) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka TDUP yang lama dinyatakan tidak berlaku dan dikembalikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

MASA BERLAKU TDUP DAN DAFTAR ULANG

Pasal 40

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali.
- (3) Daftar Ulang TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 41

- (1) Setiap Usaha Pariwisata yang telah memiliki TDUP mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menjaga tempat usaha agar tetap aman, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan (sapta pesona);
 - b. menyediakan racun api dan alat-alat pencegah/pemadam kebakaran serta bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan oleh usaha yang bersangkutan;

- c. menyediakan sarana dan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - d. menyediakan tangga dan pintu darurat untuk gedung bertingkat serta fasilitas dan sarana keamanan;
 - e. bertanggung jawab atas limbah yang bersumber dari kegiatan usaha;
 - f. melayani dan membantu petugas dalam hal pemeriksaan lapangan;
 - g. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
 - h. mencegah tempat usaha dijadikan sebagai tempat kegiatan peredaran dan pemakaian narkoba, perjudian, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
 - i. mematuhi ketentuan operasional sesuai jenis usaha yang tercantum dalam TDUP yang dimiliki.
 - j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah; dan
 - k. memasang turunan TDUP pada tempat yang mudah dibaca.
- (2) Setiap usaha pariwisata yang telah memiliki TDUP dilarang:
- a. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;
 - b. menerima pengunjung dalam keadaan mabuk, membawa senjata tajam, dan senjata api;
 - c. mempekerjakan anak di bawah umur 18 (delapan belas) Tahun (belum dewasa);
 - d. pengusaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam TDUP;
 - e. tidak menyelenggarakan usaha pariwisata secara terus menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih dan/atau 1 (satu) Tahun atau lebih; dan
 - f. menyalahgunakan TDUP yang dimiliki.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 42

- (1) Tugas pembinaan meliputi :

- a. teknis penyelenggaraan usaha; dan
 - b. peningkatan kemampuan tenaga kerja.
- (2) Teknis penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menciptakan usaha pariwisata yang handal dan mempunyai daya saing, seluruh usaha pariwisata harus mengikuti standar kompetensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Peningkatan kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menciptakan kompetisi usaha menuju lahirnya penyelenggara/pengelola usaha dan tenaga kerja yang profesional, Kepala Dinas atas nama Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pengusaha dan tenaga kerja yang berprestasi.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap bidang usaha pariwisata, Dinas bertugas:
- a. memberikan bimbingan dan arahan agar usaha pariwisata di Daerah tumbuh dan berkembang dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - b. mengambil tindakan terhadap kegiatan usaha pariwisata di Daerah yang tidak memiliki TDUP, memiliki TDUP tetapi telah berakhir masa berlakunya dan penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai dengan TDUP yang dimiliki.
- (2) Pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata dilakukan:
- a. secara berkala, yang dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk yang terencana dan berkesinambungan; dan
 - b. secara khusus, yang dilaksanakan sebagai bentuk respon atas pengaduan dari masyarakat atau informasi dari media masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Apabila dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran menyangkut kegiatan operasional usaha pariwisata, maka kepada pimpinan/penanggung jawab usaha diberikan tindakan sanksi administratif:

- a. pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
- b. panggilan/teguran tertulis terhadap pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata;
- c. pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata; dan
- d. pembatalan/pencabutan TDUP.

Bagian Kesatu

Pembatasan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pariwisata

Pasal 44

Sanksi pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diberikan kepada pimpinan/penanggung jawab apabila pada saat dilakukan pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan ditemukan adanya:

- a. penyelenggaraan kegiatan usaha mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan usaha membahayakan keselamatan pengunjung; dan
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha merugikan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Panggilan/Teguran Tertulis

Pasal 45

- (1) Panggilan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilakukan oleh Walikota kepada Pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata apabila :
 - a. tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan usaha pariwisata;
 - b. tidak mematuhi kewajiban dan larangan; dan
 - c. tidak mematuhi ketentuan operasional usaha pariwisata.
- (2) Panggilan/teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tenggang waktu panggilan/teguran tertulis pertama dengan kedua adalah 3 (tiga) hari sejak panggilan/teguran tertulis pertama diterima oleh pihak yang bersangkutan; dan
 - b. tenggang waktu panggilan/teguran tertulis kedua dengan ketiga adalah 3 (tiga) hari sejak panggilan/teguran tertulis kedua diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pembekuan Sementara/Penutupan Sementara

Pasal 46

- (1) Pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf c dilakukan oleh walikota apabila pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata melanggar ketentuan Pasal 45.
- (2) Setiap tindakan pembekuan/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh pegawai yang bertugas untuk itu dan pengelola atau yang mewakili pihak pengelola usaha Pariwisata yang untuk Selanjutnya setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diberikan sanksi tersebut, pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata harus menyerahkan TDUP kepada Walikota.
- (3) Apabila pengelola atau yang mewakili pengelola usaha pariwisata tidak mau menandatangani berita acara, pegawai yang bertugas membuat catatan dalam berita acara mengenai alasan penolakan untuk penandatanganan berita acara tersebut
- (4) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata apabila telah :
 - a. terbebas dari pembekuan sementara/penutupan sementara dan kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
- (5) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pimpinan penanggung jawab usaha telah terbebas dari sanksi pembekuan sementara/penutupan sementara; dan
 - b. pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Keempat

Pembatalan/Pencabutan TDUP

Pasal 47

- (1) Pembatalan/pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d diberikan apabila:

- a. setelah usaha pariwisata diberikan sanksi pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata tetapi tetap tidak mematuhi/mengindahkan menyangkut pelanggaran yang dilakukannya; dan
 - b. membubarkan usahanya
- (2) Pembatalan/pencabutan TDUP dan sertifikat penghargaan lainnya usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang bertugas dan pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata
- (3) Apabila pimpinan atau penanggung jawab usaha pariwisata tidak mau menandatangani berita acara Pembatalan/pencabutan TDUP dan sertifikat penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai yang bertugas mencatat alasan pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata tersebut.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 48

Pemberian sanksi pembatasan kegiatan terhadap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan cara:

- a. memberitahukan alasan-alasan dan memerintahkan kepada pengunjung tentang perlunya dilakukan penghentian kegiatan serta meminta pengunjung untuk meninggalkan lokasi usaha;
- b. apabila pengelola keberatan kegiatan usahanya dihentikan, pegawai yang bertugas mengumumkan alasan-alasan dihentikannya kegiatan kepada pengunjung dan memerintahkan untuk meninggalkan lokasi serta mematikan fungsi alat-alat yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha dan apabila diperlukan dapat mematikan lampu penerangan pada lokasi penyelenggaraan usaha;
- c. melakukan pendokumentasian yang diperlukan;
- d. menertibkan dan menjaga keamanan pengunjung, tenaga kerja, pengelola serta lingkungan sekitar;
- e. tidak meninggalkan lokasi sebelum kegiatan usaha yang bersangkutan benar-benar aman dan ditinggalkan oleh pengunjung; dan
- f. membuat berita acara kegiatan pelaksanaan pemberian sanksi pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 7 Mei 2018

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 7 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

BUJANG SUKRI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

A. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA

<p style="text-align: center;">KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perseorangan)</p>
--

Nomor :, 201
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Walikota Singkawang
di

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Daya Tarik Wisata :
Alamat Kantor Pengelola :

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Parawisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata, jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata, sub jenis pengelolaan:

- Pengelolaan pemandian air panas alami
 - Pengelolaan gua
 - Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno;
 - Pengelolaan museum
 - Pengelolaan pemukiman dan/ atau lingkungan adat
 - Pengelolaan objek ziarah
- (Beri tanda silang pada pilihan sub-jenis pengelolaan usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan
2. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata
3. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO

.....

.....

(Beri tanda silang pada pilihan)

4. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

UKL

UPL

SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

B. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :, 201
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Walikota Singkawang
Di

.....

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Kawasan Pariwisata :
Alamat Kantor Pengelola :

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata.


Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha kawasan pariwisata;
2. Fotokopi bukti hak atas tanah; dan
3. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - IMB
 - HO
 - SITU
 -
 -(Beri tanda silang pada pilihan)
4. Dokumen AMDAL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)

Tanda Tangan dan Nama

Jelas

C. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN
(untuk badan usaha indonesia berbadan
hukum atau tidak berbadan hukum)
atau
NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA
(untuk usaha perseorangan)

Nomor :, 201
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Walikota Singkawang
Di

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata; dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata, jenis usaha:

- Angkutan jalan wisata : Unit, dengan kapasitas
 - Angkutan Kereta Api Wisata : Unit, dengan kapasitas
 - Angkutan sungai dan danau wisata : Unit, dengan kapasitas
 - Angkutan laut domestik wisata : Unit, dengan kapasitas
 - Angkutan laut international wisata : Unit, dengan kapasitas
- (Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
 2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 -
 -
- (Beri tanda silang pada pilihan)

Untuk ijin teknis pengoperasian transportasi wisata akan kami lampirkan kemudian setelah permohonan kami dapat disetujui dan memperoleh tanda daftar usaha pariwisata sebagai dasar pengurusan ijin teknis/ pengoperasian dari instansi yang berwenang.

3. Dokumen lingkungan hidup


- UKL
- UPL
- SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

D. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PERJALANAN WISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN
(untuk badan usaha indonesia berbadan hukum (Biro Perjalanan Wisata) atau tidak berbadan hukum))
atau
NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA
(untuk usaha perseorangan)

Nomor :, 201
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Walikota Singkawang
Di

.....

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan (BPW Berbadan Hukum)
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor / Gerai Penjualan :

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata, jenis usaha:

- Biro Perjalanan Wisata
 Agen Perjalanan Wisata
(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi:
 - Akte Pendirian badan usaha yang berbadan hukum (Biro Perjalanan Wisata)
 - Akte pendirian badan usaha atau Kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan (Agen Perjalanan Wisata)
(Beri tanda silang pada pilihan)
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 -

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UKL

UPL

SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

E. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

KOP SURAT PERUSAHAAN
(untuk badan usaha indonesia berbadan
hukum atau tidak berbadan hukum)
atau
NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA
(untuk usaha perseorangan)

Nomor :, 201
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth:
Walikota Singkawang
Di

.....

Dengan hormat, yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :
Lokasi Kantor (khusus untuk Jasa Boga) :

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman, jenis usaha:

- Restoran, jumlah kursi : buah
 Rumah Makan, jumlah kursi : buah
 Bar/ Rumah Minum, jumlah kursi : buah
 Kafe, jumlah kursi : buah
 Pusat Makanan, jumlah stand : buah
 Jasa Boga, jumlah kapasitas produksi/ pack : / bulan

(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
 2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 -
- (Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:

- UKL
- UPL
- SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

F. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

<p style="text-align: center;">KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha indonesia berbadan hukum (Hotel, Motel) atau tidak berbadan hukum) atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perseorangan (Pondok Wisata))</p>

Nomor :, 201
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Walikota Singkawang
Di
.....

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan (Hotel, Motel Berbadan Hukum, Pondok Wisata Perorangan)
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha Akomodasi :

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, jenis usaha:

- Hotel, dengan sub-jenis:
 - Hotel Bintang
 - Hotel Non-Bintang
- Bumi Perkemahan
- Persinggahan Karavan
- Villa
- Pondok Wisata
- Akomodasi lain,
 - Motel

(Beri tanda-silang pada pilihan jenis/ sub-jenis pengelolaan usaha)

Usaha akomodasi yang kami ajukan memiliki kapasitas kamar dengan fasilitas penunjang berupa:

1.
2.
3.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi:
 - Akta pendirian badan usaha berbadan hukum Indonesia (Hotel/ Motel)
 - Akta Pendirian Badan Usaha (Selain Hotel dan Motel)
 - Fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan (Pondok Wisata)(Beri tanda silang pada pilihan)


2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 -
 -(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 - UKL
 - UPL
 - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

G. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
HIBURAN DAN REKREASI

KOP SURAT PERUSAHAAN
(untuk badan usaha indonesia berbadan
hukum (Lapangan Golf, Hiburan Malam,
Jasa Impresariat/ promotor) atau tidak
berbadan hukum)
atau
NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA
(untuk usaha perseorangan)

Nomor :, 201
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Walikota Singkawang
Di

.....

Dengan hormat, yang bertanda-tangan di bawah ini,
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan (Lap
Golf, Impresariat Berbadan Hukum)
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :
Kantor Usaha Penyelenggara
(Khusus Usaha Impresariat) :

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi, jenis usaha:

- Gelanggang Olahraga, dengan sub-jenis:
 - Lapangan Golf
 - Rumah Bilyard
 - Gelanggang Renang
 - Lapangan tenis
 - Gelanggang bowling
- Gelanggang Seni, dengan sub-jenis:
 - Sanggar seni
 - Galeri Seni
 - Gedung Pertunjukkan seni
- Arena Permainan
- Hiburan Malam, dengan sub-jenis:
 - Kelab Malam
 - Diskotik
 - Pub
- Panti Pijat

Taman Rekreasi dengan sub-jenis:

Taman Rekreasi

Taman Bertema

Karaoke

Jasa Impresariat/ Promotor

(Beri tanda silang pada pilihan Jenis/ sub-jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi:

akta pendirian badan usaha berbadan hukum (Lapangan Golf/ Hiburan Malam/ Impresariat)

akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

(Beri tanda silang pada pilihan)

2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:

IMB

HO

SITU

.....

.....

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:

AMDAL, khusus untuk Taman Rekreasi dan Lapangan Golf

UKL

UPL


SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

H. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN
PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :, 201
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Walikota Singkawang
Di

.....

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha berbadan hukum
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:

- IMB
- HO
- SITU
-
-

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:

- UKL
- UPL
- SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

I. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :, 201
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Walikota Singkawang
Di

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 -(Beri tanda silang pada pilihan)
3. Dokumen lingkungan hidup
 - UKL
 - UPL
 - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

J. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :, 201
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Walikota Singkawang
Di

.....

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha Indonesia Berbadan Hukum
2. Fotokopi ijin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:

- IMB
- HO
- SITU
-
-

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup

- UKL
- UPL
- SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

K. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN
(untuk badan usaha indonesia berbadan
hukum atau tidak berbadan hukum)
atau
NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA
(untuk usaha perseorangan)

Nomor :, 201
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Walikota Singkawang
Di

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata.


Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi KTP untuk pengusaha perseorangan
2. Fotokopi izin teknis
 - IMB
 - HO
 - SITU
 -(Beri tanda silang pada pilihan)
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 - UKL
 - UPL
 - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

L. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA

KOP SURAT PERUSAHAAN
(untuk badan usaha Indonesia berbadan
hukum atau tidak berbadan hukum
(Dermaga Bahari))
atau
NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA
(untuk usaha perseorangan)

Nomor :, 201
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth:
Walikota Singkawang
Di

.....

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan (Demaga Bahari
Berbadan Hukum)
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Lokasi (Khusus dermaga bahari) :

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Wisata Tirta, jenis usaha:

- Wisata Bahari, dengan sub jenis:
- Wisata selam
 - Wisata Perahu Layar
 - Wisata memancing
 - Wisata selancar
 - Dermaga bahari
- Wisata Sungai, Danau dan Waduk, dengan sub jenis:
- Wisata arung jeram
 - Wisata dayung

(Beri tanda silang pada pilihan Jenis/ sub-jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi:
 - Akta pendirian badan usaha berbadan hukum (Khusus Dermaga Bahari)Untuk ijin teknis pengoperasian Dermaga Bahari akan kami lampirkan kemudian setelah permohonan kami dapat disetujui dan memperoleh Tanda

Daftar Usaha Pariwisata sebagai dasar pengurusan izin teknis/ pengoperasian dari instansi yang berwenang.

- Akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:

- IMB
- HO
- SITU
-
-

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:


- UKL
- UPL
- SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

M. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA SPA

KOP SURAT PERUSAHAAN
(untuk badan usaha indonesia berbadan
hukum atau tidak berbadan hukum)
atau
NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA
(untuk usaha perseorangan)

Nomor :, 201
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Walikota Singkawang
Di

.....
Dengan hormat, yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha SPA.


Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 -(Beri tanda silang pada pilihan)
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - UKL
 - UPL
 - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yasmalizar, SH".

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

KOP SURAT PERUSAHAAN
(untuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum)
atau
NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA
(untuk usaha perseorangan)

Kepada Yth :
Walikota Singkawang
Di

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
ALAMAT :
TELEPON :
JABATAN :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata bidang usaha, jenis usaha adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak sah, tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Pemohon

....., 201

Materai 6000

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

A. PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi Daya Tarik Wisata :
 Alamat Kantor Pengelola :
 Sub-Jenis Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1	Fotokopi akte pendirian perusahaan			
2	Fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata			
3	Fotokopi izin teknis a. b. c. d.			
4	Dokumen Lingkungan Hidup (sebutkan)			
5	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Tanggal :

Pemeriksa :

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA**

B. FORMULIR PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi Kawasan Pariwisata :
 Alamat Kantor Pengelola :
 Jenis Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1.	Fotokopi akte pendirian badan usaha			
2.	Fotokopi bukti hak atas tanah			
3.	Fotokopi izin teknis a. b. c. d.			
4.	Dokumen Lingkungan Hidup (sebutkan)			
5.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

Lengkap

Tidak Lengkap

Tanggal :

Pemeriksa :

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA**

**C. FORMULIR PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA
TRANSPORTASI WISATA**

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Jenis Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Ada	Tidak	
1.	Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotocopy KTP untuk usaha perseorangan;			
2.	Fotokopi izin teknis, a. b. c.			
3.	Dokumen Lingkungan Hidup (sebutkan)			
4.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :

Pemeriksa :

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA**

**D. FORMULIR PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PERJALANAN
WISATA**

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor / Gerai Penjualan :
 Jenis Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1	Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan			
2	Fotokopi izin teknis a. b.			
3	Dokumen Lingkungan Hidup (sebutkan)			
4	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :

Pemeriksa :

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 Nomor 23 Tahun 2018
 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
 USAHA PARIWISATA**

**E. FORMULIR PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA MAKANAN
 DAN MINUMAN**

Nama :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi Usaha :
 Lokasi Kantor (khusus untuk Jasa Boga) :
 Jenis/ Sub-jenis Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1	Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk perseorangan;			
2	Fotokopi izin teknis a. b. c. d.			
3	Dokumen Lingkungan Hidup (sebutkan)			
4	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :

Pemeriksa :

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA**

**F. FORMULIR PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN
AKOMODASI**

Nama pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Jenis/ Sub-Jenis Usaha :
 Lokasi Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Keterangan
		ada	Tidak	
1	Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;			
2	Fotokopi izin teknis a. b. c. d.			
3	Dokumen Lingkungan Hidup (sebutkan)			
4	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :

Pemeriksa :

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 Nomor 23 Tahun 2018
 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
 USAHA PARIWISATA**

**G. FORMULIR PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI**

Nama pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Jenis/ Sub-Jenis Usaha :
 Lokasi Usaha :
 Kantor Usaha Penyelenggara
 (Khusus Usaha Impresariat) :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1	Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan			
2	Fotokopi izin teknis a. b. c. d.			
3	Dokumen Lingkungan Hidup (sebutkan)			
4.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

H. FORMULIR PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : **Badan Usaha Berbadan Hukum**
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1	Fotokopi akte pendirian perusahaan			
2	Fotokopi izin teknis a. b. c. d.			
3	Dokumen Lingkungan Hidup (sebutkan)			
4	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :

Pemeriksa :

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 Nomor 23 Tahun 2018
 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
 USAHA PARIWISATA**

**I. FORMULIR PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI
 PARIWISATA**

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : **Badan Usaha Berbadan Hukum**
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1	Fotokopi akte pendirian perusahaan			
2	Fotokopi izin teknis a. b. c. d.			
3	Dokumen Lingkungan Hidup (sebutkan)			
4.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :

Pemeriksa :

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 Nomor 23 Tahun 2018
 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
 USAHA PARIWISATA**

J. FORMULIR PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1	Fotokopi akte pendirian perusahaan			
2	Fotokopi izin teknis a. b. c. d.			
3	Dokumen Lingkungan Hidup (sebutkan)			
4.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :

Pemeriksa :

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA**

**K. FORMULIR PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA
PRAMUWISATA**

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : **Badan Usaha/ Perorangan**
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1	Fotokopi akte pendirian perusahaan Fotokopi kartu tanda Penduduk Tanda Penduduk bagi pengusaha perseorangan			
2	Fotokopi izin teknis a. b. c. d.			
3	Dokumen Lingkungan Hidup (sebutkan)			
4.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :

Pemeriksa :

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

L. FORMULIR PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA

Nama :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Lokasi (Khusus dermaga bahari) :
 Jenis Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1	Fotokopi akte pendirian perusahaan , atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan			
2	Fotokopi izin teknis a. b. c. d.			
3	Dokumen Lingkungan Hidup (sebutkan)			
4.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :

Pemeriksa :

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA**

M. FORMULIR PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA SPA

Nama Pemohon :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1	Fotokopi akte pendirian perusahaan atau fotocopi jkartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.			
2	Fotokopi izin teknis a. b. c. d.			
3	Dokumen Lingkungan Hidup (sebutkan)			
4.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			

Hasil pemeriksaan:

- Lengkap
 Tidak Lengkap

Tanggal :

Pemeriksa :

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

**SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
PARIWISATA**

Nomor :, 201..
Lampiran :
Perihal : Kekurangan kelengkapan dokumen.

Kepada Yth :
Sdr.....
Di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor.....Tanggal..... Perihal Permohonan Pemutakhiran daftar Usaha pariwisata,Jenis Usaha, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi / dilegalisir :
 - a. Dokumen yang harus dilengkapi :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - b. Dokumen yang harus dilegalisir :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
2. Kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud diatas dapat kami terima untuk waktu yang tidak terlalu lama untuk proses lebih lanjut.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

....., 201....

Kepala Dinas

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

Nomor 23 Tahun 2018

TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Model 1 (Daya Tarik Wisata, Kawasan Pariwisata)

Bidang Usaha :

Jenis Usaha :

Sub jenis Usaha :

DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN	PEMUTAKHIRAN DATA
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata		
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3	Nama pengusaha		
4	Alamat pengusaha		
5	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)		
6	Nama usaha		
7	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata		
8	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)		

9	Nama ijin dan nomor ijin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup		
---	--	--	--

keterangan (diisi apabila terjadi)

....., 201..

Pembuat Daftar

a. Pembekuan sementara :

Nomor :

Tanggal :

(.....)

b. Pengaktifan Kembali :

Nomor :

Tanggal :

c. Pembatalan Pendaftaran :

Nomor :

Tanggal :

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Model 2 (Jasa Transportasi Wisata, Jasa Makanan dan Minuman)

Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub jenis Usaha :

DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN	PEMUTAKHIRAN DATA
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata		
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3	Nama pengusaha		
4	Alamat pengusaha		
5	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)		
6	Nama usaha		
7	Merk Usaha		
8	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata		

9	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)		
10	Nama ijin dan nomor ijin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup		
11	Kapasitas yang tersedia		

keterangan (diisi apabila terjadi)

....., 201..

a. Pembekuan sementara :

Nomor :

Tanggal :

Pembuat Daftar

(.....)

b. Pengaktifan Kembali :

Nomor :

Tanggal :

c. Pembatalan Pendaftaran :

Nomor :

Tanggal :

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Model 3 (Jasa Perjalanan Wisata; Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; spa)

Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub jenis Usaha :

DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN	PEMUTAKHIRAN DATA
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata		
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3	Nama pengusaha		
4	Alamat pengusaha		
5	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)		
6	Nama usaha		
7	Merk Usaha		
8	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata		

9	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)		
10	Nama ijin dan nomor ijin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup		

keterangan (diisi apabila terjadi)

a. Pembekuan sementara :

Nomor :

Tanggal :

b. Pengaktifan Kembali :

Nomor :

Tanggal :

c. Pembatalan Pendaftaran :

Nomor :

Tanggal :

....., 201..

Pembuat Daftar

(.....)

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

Nomor 23 Tahun 2018

TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Model 4 (Penyediaan Akomodasi)

Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub jenis Usaha :

DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN	PEMUTAKHIRAN DATA
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata		
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3	Nama pengusaha		
4	Alamat pengusaha		
5	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)		
6	Nama usaha		
7	Merk Usaha		
8	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata		
9	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)		

10	Nama ijin dan nomor ijin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup		
11	Kapasitas yang tersedia		
12	Fasilitas yang dimiliki		

keterangan (diisi apabila terjadi)

a. Pembekuan sementara :

Nomor :

Tanggal :

b. Pengaktifan Kembali :

Nomor :

Tanggal :

c. Pembatalan Pendaftaran :

Nomor :

Tanggal :

....., 201..

Pembuat Daftar

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

Model 1 (Daya Tarik Wisata, Kawasan Pariwisata)

TANDA DAFTAR USAHA

NO	URAIAN	
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3	Nama pengusaha	
4	Alamat pengusaha	
5	Nama pengurus badan usaha	
6	Jenis usaha	
7	Alamat kantor/ lokasi Usaha	
8	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada	
9	Nama ijin dan nomor ijin teknis (*)	
10	Nomor Dokumen lingkungan hidup	

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS

(.....)

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

Model 2 (Jasa Perjalanan Wisata; Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; spa)

TANDA DAFTAR USAHA

NO	URAIAN	
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3	Nama pengusaha	
4	Alamat pengusaha	
5	Nama pengurus badan usaha	
6	Jenis usaha	
7	Alamat kantor/ lokasi Usaha	
8	Merk Usaha	
9	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada	
10	Nama ijin dan nomor ijin teknis (*)	
11	Nomor Dokumen lingkungan hidup	

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS

(.....)

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

Model 3 (Penyediaan Akomodasi)

TANDA DAFTAR USAHA

NO	URAIAN	
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3	Nama pengusaha	
4	Alamat pengusaha	
5	Nama pengurus badan	
6	Jenis usaha	
7	Alamat kantor/ lokasi Usaha	
8	Merk Usaha	
9	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada	
10	Nama ijin dan nomor ijin teknis (*)	
11	Nomor Dokumen lingkungan hidup	
12	Fasilitas yang tersedia	

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS

(.....)

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

Model 4 (Jasa Transportasi Wisata)

TANDA DAFTAR USAHA

NO	URAIAN	
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3	Nama pengusaha	
4	Alamat pengusaha	
5	Nama pengurus badan usaha	
6	Jenis usaha	
7	Alamat kantor/ lokasi Usaha	
8	Merk Usaha	
9	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada	
10	Nama ijin dan nomor ijin teknis (*)	
11	Nomor Dokumen lingkungan hidup	

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS


(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA
DAFTAR USAHA PARIWISATA

A. FORMULIR PERMOHONAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA

KOP SURAT PERUSAHAAN
(untuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum)
atau
NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA
(untuk usaha perseorangan)

Nomor :, 201
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pemutakhiran Daftar Usaha

Kepada Yth :
Walikota Singkawang
Di

.....
Dengan hormat, kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub-Jenis Usaha :
Nomor Pendaftaran :
Tanda Daftar Usaha : Nomor :
Tanggal :

Dengan ini mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata sesuai perubahan di bidang usaha kami yaitu :

1.
2.
3. dst.....

Bersama ini terlampir kami sampaikan perubahan dokumen dimaksud.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

B. CEK LIST PEMERIKSAAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA

Model 1 (Kawasan Pariwisata, Daya Tarik Wisata)

CEK LIST PEMERIKSAAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nama Usaha :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub jenis Usaha :
Nomor Pendaftaran :
Tanggal Pendaftaran :

NO	URAIAN	LAMA	PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata			
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata			
3	Nama pengusaha			
4	Alamat pengusaha			
5	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)			
6	Nama usaha			
7	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata			

8	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)			
9	Nama ijin dan nomor ijin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup			

Tanggal :

Pemeriksa

(.....)

Nama Terang dan Jabatan

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Model 2 (Jasa Transportasi Wisata, Jasa Makanan dan Minuman)

CEK LIST PEMERIKSAAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nama Usaha :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub jenis Usaha :
Nomor Pendaftaran :
Tanggal Pendaftaran :

NO	URAIAN	LAMA	PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata			
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata			
3	Nama pengusaha			
4	Alamat pengusaha			
5	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)			
6	Nama usaha			
7	Merk Usaha			
8	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata			

9	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)			
10	Nama ijin dan nomor ijin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup			
11	Kapasitas yang tersedia			

Tanggal :

Pemeriksa

(.....)

Nama Terang dan Jabatan

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

Nomor 23 Tahun 2018

TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Model 3 (Jasa Perjalanan Wisata; Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; spa)

CEK LIST PEMERIKSAAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nama Usaha :
 Bidang Usaha :
 Jenis Usaha :
 Sub jenis Usaha :
 Nomor Pendaftaran :
 Tanggal Pendaftaran :

NO	URAIAN	LAMA	PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata			
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata			
3	Nama pengusaha			
4	Alamat pengusaha			
5	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)			
6	Nama usaha			
7	Merk Usaha			

8	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata			
9	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)			
10	Nama ijin dan nomor ijin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup			

Tanggal :

Pemeriksa

(.....)

Nama Terang dan Jabatan

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Model 4 (Penyediaan Akomodasi)

CEK LIST PEMERIKSAAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nama Usaha :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub jenis Usaha :
Nomor Pendaftaran :
Tanggal Pendaftaran :

NO	URAIAN	LAMA	PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata			
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata			
3	Nama pengusaha			
4	Alamat pengusaha			
5	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)			
6	Nama usaha			
7	Merk Usaha			
8	Alamat kantor/ lokasi Usaha Pariwisata			
9	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)			

10	Nama ijin dan nomor ijin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup			
11	Kapasitas yang tersedia			
12	Fasilitas yang dimiliki			

Tanggal :

Pemeriksa

(.....)

Nama Terang dan Jabatan

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

A. SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN PEMUTAKHIRAN DATA

KOP SURAT PERUSAHAAN
(untuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum)
atau
NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA
(untuk usaha perseorangan)

Kepada Yth :
Walikota Singkawang
Di

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
ALAMAT :
BIDANG USAHA :
JENIS USAHA :
SUB-JENIS USAHA :
JABATAN : Direktur Utama / Penanggung jawab usaha

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pemutakhiran data usaha pariwisata adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi pembekuan sementara pendaftaran usaha.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Pemohon

....., 201

Materai 6000

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
Nomor 23 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA

**B. SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BERKAS PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA
PARIWISATA**

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Kekurangan kelengkapan dokumen.

Kepada Yth :
Sdr. Direktur Utama PT/ CV...
Di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara nomor Nomor Tanggal Perihal Permohonan Pemutakhiran daftar usaha pariwisata, jenis usaha, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi/ dilegalisir:
 - a. Dokumen yang harus dilengkapi :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - b. Dokumen yang harus dilegalisir :
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) ...
2. Kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud diatas dapat kami terima untuk waktu yang tidak terlalu lama untuk proses lebih lanjut.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

SURAT PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA BARU (PEMUTAKHIRAN)

Nomor :, 201...
Lampiran :
Perihal : Penerbitan Tanda Daftar Usaha.....

Kepada Yth :
Sdr. Direktur Utama PT/CV....
Di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata Saudara Nomor.....Tanggal.....Perihal Pemutakhiran Daftar Usaha :

Nama Usaha :
Bidang/ Usaha :
Sub-Jenis usaha :
Nomor Pendaftaran :
Tanggal pendaftaran :

Dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara untuk pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dapat disetujui.

2. Sebagai tindak lanjut pemutakhiran data, dengan ini diterbitkan tanda daftar usaha pariwisata baru dengan nomor pendaftaran..... tanggal.....
3. Dengan terbitnya tanda Daftar Usaha Pariwisata yang baru, tanda Daftar Usaha Pariwisata lama dengan nomor pendaftaran tanggal..... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

....., 201....
Kepala Dinas

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004